

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka.¹ Hal ini berarti memberi konsekuensi negara menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan bersamaan hak kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan agar dapat tercipta keseimbangan dalam masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar masyarakat, maka diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan masyarakat di suatu negara. Dalam hal ini fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga hukum yang berfungsi sebagai sarana pengendali tingkah laku setiap individu dalam masyarakat dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Pembuktian memegang suatu peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, serta merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, karena dengan pembuktian inilah dapat diketahui apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana

¹ Redaksi Interaksara, Amandemen *Undang-Undang Dasar 1945* (perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat naskah lengkap), (Tangerang: Interaksara), hlm.6.

yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dengan adanya pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Karena apabila hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa dibebaskan dari segala hukuman dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa ternyata dapat dibuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhi hukuman pidana. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut Pasal 184 KUHP adalah :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Maksud penyebutan dan penempatan urutan alat bukti dengan urutan pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan terakhir keterangan terdakwa yaitu untuk menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan kepada keterangan saksi. Namun bukan berarti bahwa alat bukti yang lain tidak berperan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sebab dalam proses pembuktian pemeriksaan di muka persidangan, hakim membutuhkan keterangan-keterangan yang akan digunakannya dalam menilai kekuatan pembuktian serta untuk memperoleh keyakinan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan

pidana. Dalam proses pembuktian, apabila alat - alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu. Dalam menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bersikap secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan saksama berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk digunakan dalam tindak pidana pembunuhan untuk menguatkan keyakinan hakim dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa karena dalam tindak pidana pembunuhan pada umumnya keterangan saksi kurang menguatkan dapat dipidanya seseorang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI PEMALANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan?
2. Apakah kendala dan solusi hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk memperoleh data tentang penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dihadapi oleh hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan beserta solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat Teoritis.
 - a. Memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penerapan bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan dan juga mengetahui kendala yang dihadapi beserta solusi dalam penerapan alat bukti petunjuk.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.
- 2) Manfaat Praktis.

Bahwa yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi sumbangan bahan pertimbangan dalam menegakkan keadilan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat.

E. Terminologi

Terminologi adalah pembahasan (informasi) mengenai arti kata-kata istilah-istilah yang ada pada judul penulisan, sehingga pembaca maupun pihak lain dapat mengerti maksud yang akan disampaikan oleh penulis.

a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²

b. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.³

² <https://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>

³ <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>

c. Alat Bukti Petunjuk

Alat Bukti Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁴

d. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).⁵

e. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).⁶

f. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁷

g. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9140/alat-bukti-petunjuk-akan-dihilangkan-dari-kuhap>

⁵ <http://digilib.unila.ac.id/597/7/BAB%20II.pdf>

⁶ <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/>

⁷ https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA

macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.⁸

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁹ Yaitu mengenai penerapan Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Pembunuhan

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>

⁹Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal.97

sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data Penelitian :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari obyek yang diteliti secara langsung dan yang berwenang memberikan informasi. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara.¹⁰

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, laporan, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah dan

¹⁰*ibid*,hal.112

internet yang berkaitan dengan penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan.

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Penelitian yang mencari dan mengumpulkan data teoritis untuk menyelesaikan pokok permasalahan berupa sumber-sumber dari buku, peraturan perundang-undangan, arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Penelitian dengan cara ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai apa yang terjadi

dilapangan untuk membantu kelancaran penyusunan penulisan hukum.

2) Wawancara/ Interview

Metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan tertentu. Jenis wawancara antara lain :

- a) Wawancara bebas yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- b) Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa seredetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
- c) Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.¹¹

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas dan terpimpin di mana setiap wawancara yang dilakukan mengacu pada instrumen yang tersedia dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Mengenai hal ini, Arikunto menjelaskan bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan cara

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif & RND*. Alfabeta. Bandung, 2010, hal.55.

mengambil subyek bukan didasarkan atas srata random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹²

Begitu pula menurut Sugiyono, *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya setiap subyek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.¹³

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Pengadilan Negeri Pemalang yang beralamat di Jl. Pemuda No.59 Pemalang, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi , Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,

¹³ Sugiyono. *Op.cit*, hal.85.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti, Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan, Alat Bukti Petunjuk Dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban perumusan masalah yaitu mengenai penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dan kendala dalam menggunakan alat bukti petunjuk bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan beserta solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas serta saran merupakan rekomendasi dari penulis.